

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2017

A. RINCIAN DD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN/DESA	DANA DESA (Rp.)
1	2	3
I	TEMON	
	1 Jangkaran	802.960.000
	2 Sindutan	838.166.000
	3 Palihan	816.153.000
	4 Glagah	842.019.000
	5 Kalidengen	803.269.000
	6 Plumbon	826.922.000
	7 Kedundang	827.429.000
	8 Demen	810.837.000
	9 Kulur	882.115.000
	10 Kaligintung	816.117.000
	11 Temon Wetan	810.690.000
	12 Temon Kulon	804.504.000
	13 Kebonrejo	798.383.000
	14 Janten	811.551.000

	15	Karangwuluh	786.981.000
II	WATES		
	1	Karangwuni	850.273.000
	2	Sogan	802.738.000
	3	Kulwaru	854.444.000
	4	Ngestiharjo	890.696.000
	5	Bendungan	874.797.000
	6	Triharjo	899.124.000
	7	Giripeni	904.664.000
III	PANJATAN		
	1	Garongan	866.456.000
	2	Pleret	882.154.000
	3	Bugel	867.957.000
	4	Kanoman	854.593.000
	5	Depok	845.732.000
	6	Bojong	865.114.000
	7	Tayuban	834.734.000
	8	Gotakan	850.779.000
	9	Panjatan	813.303.000
	10	Cerme	857.387.000
	11	Krembangan	880.528.000
IV	GALUR		
	1	Banaran	938.517.000

	2	Kranggan	839.403.000
	3	Nomporejo	820.282.000
	4	Karangsewu	981.600.000
	5	Tirtorahayu	925.376.000
	6	Pandowan	826.439.000
	7	Brosot	907.107.000
V	LENDAH		
	1	Wahyuharjo	820.444.000
	2	Bumirejo	1.036.250.000
	3	Jatirejo	924.743.000
	4	Sidorejo	969.067.000
	5	Gulurejo	973.122.000
	6	Ngentakrejo	898.725.000
VI	SENTOLO		
	1	Demangrejo	865.375.000
	2	Srikayangan	922.335.000
	3	Tuksono	1.012.029.000
	4	Salamrejo	914.412.000
	5	Sukoreno	976.721.000
	6	Kaliagung	953.608.000
	7	Sentolo	891.121.000
	8	Banguncipto	837.733.000
VII	PENGASIH		
	1	Tawang Sari	856.784.000

	2	Karangsari	994.537.000
	3	Kedungsari	888.388.000
	4	Margosari	873.464.000
	5	Pengasih	912.190.000
	6	Sendangsari	934.890.000
	7	Sidomulyo	985.948.000
VIII	KOKAP		
	1	Hargomulyo	980.821.000
	2	Hargorejo	1.026.490.000
	3	Hargowilis	955.485.000
	4	Kalirejo	1.092.531.000
	5	Hargotirto	992.812.000
IX	GIRIMULYO		
	1	Jatimulyo	997.936.000
	2	Giripurwo	992.066.000
	3	Pendoworejo	940.634.000
	4	Purwosari	916.280.000
X	NANGGULAN		
	1	Banyuroto	889.499.000
	2	Donomulyo	900.505.000
	3	Wijimulyo	862.462.000
	4	Tanjungharjo	858.699.000
	5	Jatisarone	824.846.000
	6	Kembang	828.955.000

XI	SAMIGALUH		
	1	Kebonharjo	852.526.000
	2	Banjarsari	920.895.000
	3	Purwoharjo	882.060.000
	4	Sidoharjo	906.333.000
	5	Gerbosari	872.524.000
	6	Ngargosari	889.611.000
	7	Pagerharjo	926.162.000
XII	KALIBAWANG		
	1	Banjararum	1.041.108.000
	2	Banjarasri	883.056.000
	3	Banjarharjo	972.176.000
	4	Banjaroya	966.826.000
JUMLAH			77.627.477.000

B. INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN/DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	STATUS
1	2	3	4
I	TEMON		
	1	JANGKARAN	0,6806
	2	SINDUTAN	0,5008
			BERKEMBANG
			TERTINGGAL

	3	PALIHAN	0,7487	MAJU
	4	GLAGAH	0,7292	MAJU
	5	KALIDENGEN	0,5376	TERTINGGAL
	6	PLUMBON	0,5371	TERTINGGAL
	7	KEDUNDANG	0,6332	BERKEMBANG
	8	DEMEN	0,6051	BERKEMBANG
	9	KULUR	0,5935	TERTINGGAL
	10	KALIGINTUNG	0,6140	BERKEMBANG
	11	TEMON WETAN	0,6692	BERKEMBANG
	12	TEMON KULON	0,6014	BERKEMBANG
	13	KEBONREJO	0,6266	BERKEMBANG
	14	JANTEN	0,5882	TERTINGGAL
	15	KARANGWULUH	0,6144	BERKEMBANG
II	WATES			
	1	KARANGWUNI	0,7264	MAJU
	2	SOGAN	0,6677	BERKEMBANG
	3	KULWARU	0,6364	BERKEMBANG
	4	NGESTIHARJO	0,5899	TERTINGGAL
	5	TRIHARJO	0,6181	BERKEMBANG
	6	BENDUNGAN	0,7606	MAJU
	7	GIRIPENI	0,6686	BERKEMBANG
III	PANJATAN			
	1	GARONGAN	0,5327	TERTINGGAL
	2	PLERET	0,5608	TERTINGGAL

	3	BUGEL	0,7012	BERKEMBANG
	4	KANOMAN	0,5348	TERTINGGAL
	5	DEPOK	0,6087	BERKEMBANG
	6	BOJONG	0,5170	TERTINGGAL
	7	TAYUBAN	0,5815	TERTINGGAL
	8	GOTAKAN	0,6591	BERKEMBANG
	9	PANJATAN	0,6456	BERKEMBANG
	10	CERME	0,5897	TERTINGGAL
	11	KREMBANGAN	0,5785	TERTINGGAL
IV	GALUR			
	1	KARANGSEWU	0,7044	BERKEMBANG
	2	BANARAN	0,7448	MAJU
	3	KRANGGAN	0,6826	BERKEMBANG
	4	NOMPOREJO	0,6865	BERKEMBANG
	5	BROSOT	0,7142	MAJU
	6	PANDOWAN	0,6696	BERKEMBANG
	7	TIRTORAHAYU	0,6482	BERKEMBANG
V	LENDAH			
	1	WAHYUHARJO	0,6068	BERKEMBANG
	2	BUMIREJO	0,6340	BERKEMBANG
	3	JATIREJO	0,6001	BERKEMBANG
	4	SIDOREJO	0,6353	BERKEMBANG
	5	GULUREJO	0,6407	BERKEMBANG
	6	NGENTAKREJO	0,6972	BERKEMBANG

VI	SENTOLO			
	1	DEMANGREJO	0,6277	BERKEMBANG
	2	SRIKAYANGAN	0,5724	TERTINGGAL
	3	TUKSONO	0,5837	TERTINGGAL
	4	SALAMREJO	0,6363	BERKEMBANG
	5	SUKORENO	0,6790	BERKEMBANG
	6	KALIAGUNG	0,6641	BERKEMBANG
	7	SENTOLO	0,6944	BERKEMBANG
	8	BANGUNCIPTO	0,6629	BERKEMBANG
VII	PENGASIH			
	1	TAWANGSARI	0,6468	BERKEMBANG
	2	KARANGSARI	0,6732	BERKEMBANG
	3	KEDUNGSARI	0,6989	BERKEMBANG
	4	MARGOSARI	0,7132	MAJU
	5	PENGASIH	0,7319	MAJU
	6	SENDANGSARI	0,7136	MAJU
	7	SIDOMULYO	0,6286	BERKEMBANG
VIII	KOKAP			
	1	HARGOMULYO	0,7074	MAJU
	2	HARGOREJO	0,6097	BERKEMBANG
	3	HARGOWILIS	0,6055	BERKEMBANG
	4	KALIREJO	0,6617	BERKEMBANG
	5	HARGOTIRTO	0,6139	BERKEMBANG
IX	GIRIMULYO			

	1	JATIMULYO	0,6219	BERKEMBANG
	2	GIRIPURWO	0,6578	BERKEMBANG
	3	PENDOWOREJO	0,5808	TERTINGGAL
	4	PURWOSARI	0,5991	BERKEMBANG
X	NANGGULAN			
	1	BANYUROTO	0,5976	TERTINGGAL
	2	DONOMULYO	0,7127	MAJU
	3	WIJIMULYO	0,7375	MAJU
	4	TANJUNGHARJO	0,7399	MAJU
	5	JATISARONO	0,7502	MAJU
	6	KEMBANG	0,6975	BERKEMBANG
XI	KALIBAWANG			
	1	BANJARARUM	0,7412	MAJU
	2	BANJARASRI	0,6586	BERKEMBANG
	3	BANJARHARJO	0,6578	BERKEMBANG
	4	BANJAROYO	0,6386	BERKEMBANG
XII	SAMIGALUH			
	1	KEBONHARJO	0,5047	TERTINGGAL
	2	BANJARSARI	0,5396	TERTINGGAL
	3	PURWOHARJO	0,5989	BERKEMBANG
	4	SIDOHARJO	0,5923	TERTINGGAL
	5	GERBOSARI	0,7856	MAJU
	6	NGARGOSARI	0,6966	BERKEMBANG
	7	PAGERHARJO	0,5765	TERTINGGAL

C. RINCIAN BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA 2017

1. Bidang Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai DD adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);

- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;

- d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;

- d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa,

lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
 1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan

- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan

- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :

- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2) tenaga kerja usia produktif;
 - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4) kelompok perempuan;
 - 5) kelompok pemuda;
 - 6) kelompok tani;
 - 7) kelompok nelayan;
 - 8) kelompok pengrajin; dan
 - 9) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :

- a) Pemantauan berbasis komunitas;
- b) Audit berbasis komunitas;
- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DD

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :
 1. tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan DD

Dalam hal Pemerintah Desa bermaksud membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau bidang pembinaan kemasyarakatan atau penggunaan DD di luar bidang dan kegiatan yang diprioritaskan, dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

D. CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DD TAHUN 2017 BERDASARKAN TIPOLOGI DESA

Contoh 1:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
 Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan	- mencegah

	saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan

		energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

	lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur

	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai analisis kebutuhan dan		

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.

<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>a. pelatihan pertanian organik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	<p>b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</p>	<p>memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</p>
<p>3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa</p>	<p>a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembung warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung</p>	<p>merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;</p>

	padi/hasil pertanian lainnya.	
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam

	<p>pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.</p>	<p>penggunaan aset Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
<p>5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.</p>	<p>a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.</p>	<p>meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.</p>
	<p>b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.</p>	<p>mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.</p>
<p>6. program/kegiatan lainya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa</p>		

Contoh 2:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Desa	:	
Tipologi	:	Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/ Industri Bahan Pangan, Berkembang
Produk Unggulan	:	Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah

	bank sampah Desa.	secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan

		petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos /bank kompos.	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/ bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan,	a. pembangunan	penyediaan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	posyandu/poskesdes/polindes	pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan	Penyediaan

	dan pengembangan perpustakaan Desa	informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain- lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.

pelestarian lingkungan hidup		
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/ kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang	a. pengembangan usaha perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang

dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- memperkuat permodalan BUM Desa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUM Desa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan	- meningkatkan

	kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	sumber sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUM Desa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos	- meningkatkan

	<p>pelayanan teknologi per-Desa-an untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.</p>	<p>kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	<p>c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	<p>d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan</p>	<p>mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.</p>
	<p>e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil</p>	<p>memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.</p>

	produksi pertanian	
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rem bug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasi-an masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian	- meningkatkan penyelesaian

	<p>mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.</p>	<p>sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa.</p> <p>- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi</p>
<p>5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia</p>	<p>meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;</p>
<p>6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas</p>	<p>pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian</p>
<p>7. program kegiatan lainya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam</p>		

Musyawarah Desa.		
------------------	--	--

Contoh 3:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut,
Mandiri/Maju
Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang

		pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas public - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan	melengkapi kebutuhan sarana prasarana

	kesehatan untuk poskesdes.	kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”.	- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;

		<ul style="list-style-type: none"> - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi

		<p>tangkapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PADes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan	a. pelestarian/ perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan

<p>pelestarian lingkungan hidup</p>		<p>kemanfaatan aset Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	<p>b. pembibitan/ penanaman cemara laut dan bakau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	<p>c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah

	tangga dan kawasan wisata;	tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - mendorong produktivitas

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan		ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. Kursus/ pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.

dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.		
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.	mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk

hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa		memetakan dan penyelesaian masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"> - mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	b. lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang

	bersih dan sehat “anak pantai”.	tua; - mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.

7. program kegiatan lainya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

IV. CONTOH LAPORAN PENETAPAN DD

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa	Kegiatan Prioritas						Kegiatan Belum Prioritas		
	Pelaksanaan Pembangunan Desa						Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Sarana Prasarana Desa	Pelayanan Sosial Dasar	Usaha Ekonomi Desa	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Masyarakat Desa		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	
No	Hasil Kegiatan Prasarana Desa	Hasil Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar	Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Desa	Hasil Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Hasil Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	Hasil Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	Hasil Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan

Contoh Format 2. Laporan Bupati Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa	Kegiatan Prioritas						Kegiatan Belum Prioritas					
		Pelaksanaan Pembangunan Desa			Pemberdayaan Masyarakat Desa			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Pembinaan Kemasyarakatan		
		Sarana Prasarana Desa	Pelayanan Sosial Dasar	Usaha Ekonomi Desa	Pelestarian Lingkungan Hidup	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas	Hasil Kegiatan Prioritas
1	Kab												

V. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
.....	PENDAPATAN					
.....	Pendapatan Transfer					
.....	Dana Desa					
	Tahap I					
	Tahap II					
	Tahap III					
.....	BELANJA					
.....	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
.....	Kegiatan					

.....	Kegiatan					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					

	<i>an</i>					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					
	JUMLAH					

Keterangan:

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke.Desa

Bendahara Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wates, 4 Januari 2017
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO